

# **ANALISIS PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMER 19 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH**

M. Alfian Zidni Nuri

Peneliti pada Sekda Kabupaten Magelang

Jalan Soekrano – Hatta No. 59 Mungkid – Kabupaten Magelang

## **Abstraksi**

Birokrasi kereap sekali dilanda berbagai patologi birokrasi yang sangat polemik. Adapun penyakit dari birokrasi adalah *parkinsonian* bahkan penyakit itu menjamur hingga saat ini. *Parkinsonian* merupakan penyakit dimana struktur birokrasi membesar namun tidak diimbangi dengan fungsi. Dalam perwujudan sebuah organisasi yang efektif dan efisien seperti menuju *good governance* yang diidam – idamkan oleh semua pihak selama ini, pemerintah melakukan perbaikan di tubuh birokrasi dengan beberapa cara. Salah satu contoh yang digunakan untuk mengatasi penyakit *parkinsonian* birokrasi tersebut dengan restrukturisasi. Restrukturisasi ini dilakukan dengan dikeluarkannya Perda Nomer 19 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Untuk melihat sejauh mana pemerintah Kabupaten Magelang melakukan restrukturisasi, maka penulis memilih pemerintah Kabupaten Magelang sebagai subjek penelitian.

Untuk mendapatkan diskriptif tentang penataan perangkat daerah berdasarkan Perda Nomer 19 tahun 2016 ini di Kabupaten Magelang, maka penulis melakukan penelitian di Kantor Bupati Magelang. Melakukan wawancara mendalam dengan para informan yang berada di bagian organisasi dan juga pengamat politik/ akademisi.

Untuk memudahkan penulis dalam melakukan penjabaran tentang analisis penataan perangkat daerah berdasarkan Perda Nomer 19 tahun 2016, maka penulis melakukan analisis dengan menggunakan indikasi spesialisasi pekerjaan dan departementalisasi. Ditambahnya dengan *power block* model yang dikemukakan oleh Karl Max.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa struktur di pemerintah Kabupaten Magelang mengalami pembengkakan. Sebelumnya dinas yang ada yaitu 13 dinas saat ini menjadi 18 dinas, selain itu ada struktur yang kemudian ditambahkan menjadi dinas baru yang membuat pemerintah Kabupaten Magelang meningkatkan jabatan. pada dasarnya Perda Nomer 19 tahun 2016 bertujuan perampingan namun, hasilnya belum terjadi perampingan. Penataan di Kabupaten Magelang sesuai Perda Nomer 19 tahun 2016 harus dikaji ulang karena permasalahan bukan karena kebutuhan tetapi juga adanya kepentingan politik.

Kata Kunci: Struktur Organisasi

## **PENDAHULUAN**

Setiap organisasi pemerintah (birokrasi) memiliki tugas pokok dan fungsi sendiri. Hal ini dimaksudkan untuk menjalankan pemerintahan dan menyelesaikan permasalahan sesuai dengan tugas dan fungsi. Tugas dan fungsi yang dijalankan ini akan menentukan bagaimana pemerintahan itu berjalan dengan baik atau tidak. Tugas yang dijalankan berokrat akan membuahkan suatu kebijakan yang berguna bagi kepentingan masyarakat.

Penyusunan birokrasi merupakan langkah yang dilakukan oleh pemerintah (eksekutif) dengan tujuan untuk menjalankan kebijakan publik yang telah dibuat oleh pengambil kebijakan (*decision makers*) dan sebagai pelayan publik (*civil service*). Birokrasi ini harus menjalankan kebijakan publik secara efektif dan efisien. Hal ini untuk diimplementasikan ke masyarakat dalam upaya peningkatan dan kemajuan daerah. birokrasi sendiri dilaksanakan dengan serangkaian prosedur dan aturan – aturan yang bersifat tetap. Aturan – aturan itu muncul dari atas ke bawah dalam ikatan hirarki.

Kabupaten Magelang juga telah menerapkan aturan yang di buat oleh pemerintah pusat ini. Menurut peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomer 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah. Adanya peraturan tersebut maka pemerintah Kabupaten Magelang membuat perda Nomer 19 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. perubahan SOTK (susunan organisasi dan tata kerja) diatur pula dengan peraturan Bupati Magelang. Dalam peraturan tersebut hal ini dimaksudkan untuk merampingkan dan memperbarui sistem pemerintahan.

Dalam penyusunan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) ini dimaksudkan untuk menggabungkan instansi atau dinas yang memiliki tugas dan fungsi sesuai tingkatannya.

Menurut Peraturan Daerah Nomer 19 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Magelang, ada 3 tingkatan dinas atau instansi sesuai tugasnya yaitu :

1. Tipe A adalah kriteria tipologi perangkat daerah berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintah daerah dengan kategori beban kerja besar yang mempunyai nilai variabel lebih dari 800 (untuk sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, inspektorat, dinas dan badan). Ada pula untuk kecamatan dengan beban kerja besar dengan nilai variabel lebih dari 600
2. Tipe B adalah kriteria tipologi perangkat daerah berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintah daerah dengan kategori beban kerja sedang yang mempunyai nilai variabel kurang dari 600 sampai dengan 800 ( untuk sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, inspektorat, dinas dan badan ) atau bagi kecamatan dengan beban tugas sedang yang memiliki nilai variabel kurang dari 600 atau 600.
3. Tipe C adalah tipologi perangkat daerah berdasarkan hasil urusan pemerintah daerah dengan kategori beban kerja kecil yang mempunyai nilai variabel kurang atau sama dengan 600 ( untuk sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah dan inspektorat ) atau bagi dinas dan badan dengan kategori beban kerja kecil yang memiliki nilai variabel 400 sampai 600.

Tipe – tipe perangkat daerah diatas digunakan pemerintah kabupaten Magelang sebagai pedoman atau pembeda antar instansi. Adapun *skor*(nilai) merupakan jumlah beban urusan yang menunjukkan besarnya instansi tersebut. Selain menunjukkan besar atau kecilnya suatu instansi juga dapat dilihat seberapa kompleks atau tidaknya permasalahan yang ditangani suatu

instansi. Tipologi yang dibuat diatas berguna pula untuk mengefisiesi anggaran suatu daerah, ada juga bisa dirubah sesuai kepentingan, kemampuan anggaran dan ketersediaan sumber daya manusia.

## **Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui Penataan perangkat daerah di Kabupaten Magelang dan Menganalisa Penataan yang di lakukan pemerintah Kabupaten Magelang.

## **Kerangka Teori**

### **Teori Sturktur Organisasi**

Robbins (2007) mendefinisikan struktur organisasi sebagai penentuan bagaimana pekerjaan dibagi, dan dikelompokkan secara formal. Sedangkan organisasi merupakan unit sosial yang dikoordinasikan secara sadar, terdiri dari dua orang atau lebih, dan berfungsi dalam suatu dasar yang relatif terus-menerus guna mencapai serangkaian tujuan bersama.

Dalam konteks desain organisasi, Ivancevich (2008) mendefinisikannya sebagai proses penentuan keputusan untuk memilih alternatif kerangka kerja jabatan, proyek pekerjaan, dan departemen. Dengan demikian, keputusan atau tindakan-tindakan yang dipilih ini akan menghasilkan sebuah struktur organisasi.

Struktur organisasi didefinisikan sebagai mekanisme-mekanisme formal dengan mana organisasi dikelola (Handoko, 2003).

Menurut Hasibuan (2010) struktur organisasi adalah suatu gambar yang menggambarkan tipe organisasi, pendepartemenan organisasi kedudukan, dan jenis wewenang pejabat, bidang

dan hubungan pekerjaan, garis perintah dan tanggung jawab, rentang kendali dan sistem pimpinan organisasi.

Ada enam elemen menurut Robbins (2007) yang perlu diperhatikan oleh para manajer ketika akan mendesain struktur organisasi. Ke-enam elemen tersebut meliputi :

1. Spesialisasi Pekerjaan adalah sejauh mana tugas-tugas dalam organisasi dibagi-bagi ke dalam beberapa pekerjaan tersendiri
2. Departementalisasi adalah dasar yang dipakai untuk mengelompokkan pekerjaan secara bersama-sama
3. Rantai komando adalah garis wewenang yang tanpa putus yang membentang dari puncak organisasi ke unit terbawah dan menjelaskan siapa yang bertanggung jawab kepada siapa. Wewenang sendiri merupakan hak yang melekat dalam sebuah posisi manajerial untuk memberikan perintah dan untuk berharap bahwa perintahnya tersebut dipatuhi
4. Rentang Kendali adalah jumlah bawahan yang dapat diarahkan oleh seorang manajer secara efisien dan efektif
5. Sentralisasi – Desentralisasi. Sentralisasi adalah sejauh mana tingkat pengambilan keputusan terkonsentrasi pada satu titik di dalam organisasi
6. Formalisasi adalah sejauh mana pekerjaan pekerjaan di dalam organisasi dilakukan.

## **Merode Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Penggunaan metode kualitatif adalah metode untuk mengolah data yang digunakan untuk menganalisis penataan Instansi/Dinas yang ada di Kabupaten Magelang.

### **2. Jenis dan Sumbr Data**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data berupa teks, kata-kata tertulis, frasa-frasa atau simbol-simbol yang mempresentasikan dan menggambarkan orang-orang, tindakan-tindakan, dan peristiwa yang berhubungan dengan penataan organisasi perangkat daerah di Kabupaten Magelang.

## **PEMBAHASAN**

Penataan perangkat daerah adalah kebijakan pemerintah dalam menata kembali tatanan birokrasi di pemerintahan daerah. Penataan dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah pekerjaan yang serumpun. Dalam penataan pemerintah melihat pada aspek sumber daya, luas wilayah, dan juga APBD. Ketiga aspek tersebut menjelaskan permasalahan inti dari penataan suatu instansi. Penataan yang dilakukan diharapkan dapat menjadikan birokrasi di daerah lebih efektif dan efisien.

Organisasi Perangkat Daerah adalah suatu unit kerja yang dibentuk pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan rumah tangga pemerintah daerah. Perangkat daerah dibentuk sesuai dengan urusan – urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Urusan – urusan yang dimaksudkan bukan hanya urusan pemerintah daerah namun juga urusan pemerintah pusat yang

memiliki perwakilan di daerah. Urusan perangkat daerah dibedakan menjadi dua urusan yaitu a) urusan wajib dan b) urusan pilihan. Urusan wajib meliputi urusan pemerintah yang mendasar. Urusan pilihan meliputi urusan – urusan yang dibutuhkan di wilayah tersebut.

Penataan organisasi perangkat daerah merupakan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka menjadikan aparatur daerah menjadi lebih produktif, efektif dan efisien. Penataan organisasi perangkat daerah juga merupakan upaya pemerintah dalam memaksimalkan kemampuan aparatur guna mengemban visi dan misi pemerintah daerah.

Penataan organisasi perangkat daerah tidak bisa dipisahkan dengan proses terbentuknya. Awal mula yang melandasi terbentuknya penataan organisasi perangkat daerah tidak lain adalah amanat PP Nomer 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah. Secara *significant* pemerintah Kabupaten Magelang mentaati aturan pusat dalam melakukan penataan. Hal ini seperti disampaikan oleh kepala sub bagian kelembagaan, Bapak Kurniawana Budiaji

“landasan utama penataan organisasi perangkat daerah ini karena amanat PP No. 18 Tahun 2016 Tentang perangkat daerah yang harus dilaksanakan”

Secara *fundamental* penataan perangkat daerah di Kabupaten Magelang yaitu Perda Nomre 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Namun, dalam tindak lanjut dari Perda tersebut, pemerintah Kabupaten Magelang melakukan beberapa poin – poin penting sebelum penataan yaitu:

1. Pemetaan Urusan
2. Verifikasi inspektorat Kabupaten Magelang
3. Verifikasi provinsi
4. Verifikasi kementerian teknis dan kementerian dalam negeri

5. Tipologi instansi

6. Pembuatan Raperda

Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah menurut Perda 19 tahun 2016 adalah perangkat daerah hanya dibentuk untuk melaksanakan urusan pemerintah sesuai asas otonomi dan tugas bantuan. PP Nomer 18 Tahun 2016 sudah mengatur tentang urusan pemerintah wajib maupun pilihan. Urusan pemerintah wajib dibagi menjadi 2 yaitu, urusan pemerintah yang terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintah yang tidak terkait dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintah pilihan merupakan urusan yang diberikan pemerintah dan daerah dapat memilih sesuai dengan keutuhan daerah tersebut.

Urusan pemerintah wajib maupun pilihan ini disatukan seperti yang tertulis di Perda Nomer 19 Tahun 2016. Berikut urusan yang menjadi pedoman penataan organisasi perangkat daerah di Kabupaten Magelang, yaitu:

1. Urusan pemerintahan berkaitan dengan pelayanan dasar
  1. Pendidikan
  2. Kesehatan
  3. Pekerjaan umum dan penataan ruang
  4. Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman
  5. Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
  6. Sosial
2. Urusan Pemerintahan yang tidak terkait pelayanan dasar
  1. Tenaga kerja
  2. Pemberdayaan dan perlindungan anak

3. Pangan
  4. Pertanahan
  5. Lingkungan hidup
  6. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
  7. Pemberdayaan masyarakat dan desa
  8. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
  9. Perhubungan
  10. Komunikasi dan informatika
  11. Koperasi, usaha kecil dan menengah
  12. Penanaman modal
  13. Kepemudaan dan olahraga
  14. Statistik
  15. Persandian
  16. Kebudayaan
  17. Perpustakaan
  18. Kearsipan
3. Urusan Pemerintahan pilihan
1. Kelautan dan perikanan
  2. Pariwisata
  3. Pertanian
  4. Perdagangan
  5. Kehutanan
  6. Energi dan sumber daya mineral

7. Perindustrian

8. Transmigrasi

Dilihat dari penguraian urusan diatas maka sesuai dengan ketentuan Peraturan daerah Kabupaten Magelang Nomer 19 tahun 2016 maka dirancang penamaan atau *nomenklatur* dinas atau badan yang baru. sebelum penataan ini dilakukan Kabupaten Magelang menggunakan penataan perangkat daerah yang berlandaskan Peraturan daerah Kabupaten Magelang Nomer 21 tahun 2008 tentang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Perbedaan nomenklatur mengakibatkan perbedaan dalam fokus urusan, adapun tabel 1 dan tabel 2 dibawah ini menggambarkan perbedaan penataan perangkat daerah di Kabupaten Magelang:

Tabel 1. Penataan Dinas di Kabupaten Magelang Berdasarkan Peraturan Daerah

Kabupaten Magelang Nomer 21 tahun 2008

No (1)	Unit Kerja (2)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2	Dinas Kesehatan
3	Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunana dan Kehutanan
4	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
5	Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi
6	Dinas Pekerjaan Umum, Energi dan

	Sumber Daya Mineral
7	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
8	Dinas Perdagangan dan Pasar
9	Dinas Perhubungan
10	Dinas Peternakan dan Perikanan
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
12	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
13	Dinas Komunikasi dan Informatika

(Sumber : *Bagian Organisasi, 2009*)

Tabel 2. Penataan Dinas di Kabupaten Magelang Berdasarkan Peraturan Daerah

Kabupaten Magelang Nomer 19 tahun 2016

No	Unit Kerja
(1)	(2)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Dinas Kesehatan
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

5	Satuan Polisi Pamong Praja
6	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
7	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
8	Dinas Lingkungan Hidup
9	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
11	Dinas Perhubungan
12	Dinas Komunikasi dan Informatika
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
14	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
15	Dinas Peternakan dan Perikanan
16	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
17	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
18	Dinas Pertanian dan Pangan

(Sumber : *Bagian Organisasi, 2017*)

Pada tabel diatas jelas terlihat ada banyak perbedaan dalam penataan perangkat daerah di Kabupaten Magelang. Diberlakukannya Perda Nomer 19 tahun 2016 merubah nomenklatur Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dinas Kesehatan tidak mengalami perubahan nomenklatur. Dinas kesehtan tetap seperti peraturan sebelumnya yaitu Perda Nomer 21 tahun 2008. Dinas Pekerjaan Umum, Energi dan Sumber Daya Mineral yang merupakan susunan dari Perda sebelumnya saat ini dalam perda Nomer 19 tahun 2016 menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Perda Nomer 19 tahun 2016 juga menambahkan beberapa perangkat daerah baru yang sebelumnya tidak ada dan juga menyatukan urusan dua dinas yang dilebur menjadi satu yang pada perda Nomer 21 tahun 2008 urusan dua dinas tersebut dipisah.

Penambahan dinas baru yang ada dalam Perda Nomr 19 tahun 2016 adalah seperti Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman. Sebelum menjadi dinas sendiri urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman merupakan salah satu bidang dalam urusan Pekerjaan Umum. Polisi pamong praja dan penanggulangan kebakaran merupakan dinas baru yang pada sebelumnya di Perda Nomer 21 tahun 2008 merupakan instansi sendiri. Perda Nomer 19 tahun 2016 menjadikan satuan polisi pamong praja menjadi sebuah dinas yang sebelumnya merupakan kantor. Perda Nomer 21 tahun 2008 menjelaskan tentang lembaga teknis, satpol pp dan lembaga lain yang pada Perda Nomer 19 tahun 2016 digabung menjadi satu urusan dengan ursan lain. Seperti pada tabel 3 dibawah ini:

Tabel 3. Penataan lembaga teknis, satpol PP dan lembaga lain berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Magelang Nomer 21 tahun 2008

No	Unit Kerja
----	------------

(1)	(2)
1	Inspektorat
2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3	Badan Kepegawaian Daerah
4	Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Penanggulangan Bencana
5	Badan Lingkungan Hidup
6	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana
7	Kantor Perpustakaan dan Arsip
8	RSUD Muntilan
9	Satuan Polisi Pamong Praja
10	Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
11	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
12	Kantor Pendidikan dan Pelatihan Ketenagakerjaan Aparatur
13	Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten

(Sumber : *Bagian Organisasi, 2009*)

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang sebelumnya merupakan dinas dan badan dengan urusan masing –

masing. Perda Nomer 19 tahun 2016 memecah dinas tenaga kerja, sosial dan transmigrasi dengan menggabungkan urusan sosial dengan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana. Pada perda Nomer 21 tahun 2008 pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana merupakan unit kerja sendiri yang menangani masalah pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.

Pada unit kerja dinas perindustrian dan tenaga kerja mengalami perubahan. Dinas tenaga kerja, sosial dan transmigrasi jika dilihat pada perda Nomer 19 tahun 2016 dipecah menjadi dua dinas yaitu dinas tenaga kerja dan dinas sosial. Dinas tenaga kerja digabungkan dengan urusan perindustrian yang sebelumnya urusan perindustrian merupakan dinas sendiri yang digabungkan dengan urusan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.

Unit kerja dinas di Kabupaten Magelang sebelum Perda Nomer 19 tahun 2016 memiliki 13 dinas. Ditambahkannya lima dinas yang sebelumnya merupakan sub bidang dalam dinas lain dan juga adanya instansi yang sebelumnya adalah kantor atau badan saat ini menjadi dinas. Pembentukan kantor menjadi dinas merupakan kepedulian daerah terhadap pentingnya permasalahan yang ditangani oleh instansi tersebut. Penambahan instansi tersebut yaitu Dinas Perpustakaan dan Arsip, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan juga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Penambahan dinas tersebut membuat dinas di Kabupaten Magelang semakin banyak. Dilihat dari segi dinas daerah mengalami perubahan, hal itu berbeda dengan perubahan penataan pada badan daerah. Penataan badan di Kabupaten Magelang menurut Perda Nomer 19 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah:

Tabel 4. Penataan Badan Daerah Kabupaten Magelang Berdasarkan Perda Nomer 19 tahun  
2016

No (1)	Unit Kerja (2)
1	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
2	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
3	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

(Sumber : Bagian Organisasi, 2017)

Tabel 5. Penataan Badan Daerah Kabupaten Magelang Berdasarkan Perda Nomer 21 tahun 2008

No (1)	Unit kerja (2)
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2	Badan Kepegawaian Daerah
3	Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Penanggulangan Bencana
4	Badan Lingkungan Hidup
5	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana

6	Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
7	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

(Sumber : *Bagian Organisasi, 2009*)

Dari tabel 5. diatas penataan badan daerah di Kabupaten Magelang berkurang. Berbeda dengan dinas daerah kabupaten Magelang yang tambah lima dinas, badan daerah di Kabupaten Magelang berkurang lima badan. Badan yang berkurang bukan dihapus melainkan dibentuk menjadi dinas dan ada juga yang ditambahkan dengan urusan lain seperti pada tabel 4.

Pada tabel 5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, namun pada Perda Nomer 19 tahun 2016 BAPPEDA digabungkan dengan penelitian dan pengembangan. Penambahan itu lebih melihat pada efektivitas dan efisiensi dalam permasalahan perizinan penelitian dan pengembangan daerah. Penambahan urusan tersebut menjadikan BAPPEDA menjadi BAPPEDA dan LITBANGDA

Perubaha seperti Badan Lingkungan Hidup pada saat ini sesuai Perda Nomer 19 tahun 2016 menjadi Dinas Lingkungan Hidup. Adanya perubahan ini menjadikan penambahan pada penataan dinas daerah di Kabupaten Magelang. Bukan hanya Badan Lingkungan Hidup tetapi juga ada Badan pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan keluarga Berencana, Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan, serta Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga berencana dipecah menjadi dua urusan yaitu urusan pemberdayaan masyarakat yang disatukan menjadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan juga urusan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana yang

pada Perda Nomer 19 tahun 2016 menjadi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu mengalami perubahan dan penambahan urusan. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Penambahan urusan penanaman modal dan juga terdapat urusan energi dan sumber daya mineral. Energi dan sumber daya mineral sebelumnya digabungkan bersama dengan pekerjaan umum.

Pengurangan badan daerah di Kabupaten Magelang memang merampingkan penataan pada badan daerah. Perubahan status instansi dari badan menjadi dinas tidak merubah besaran instansi di lingkungan pemerintah Kabupaten Magelang. Perda Nomer 21 tahun 2008 menggambarkan bahwa hanya ada 13 dinas dan 13 lembaga teknis lain di pemerintah Kabupaten Magelang. Perda Nomer 19 tahun 2016 menjelaskan adanya peningkatan dinas daerah dari awal 13 dinas saat ini ditambah 5 dinas baru. menjadi 18 dinas. Badan daerah yang semula 8 badan berkurang 5 badan menjadi 3 badan pada saat ini.

Penambahan dinas yang ada dalam pemerintah Kabupaten Magelang mengakibatkan adanya penambahan jumlah eselon di Kabupaten Magelang. penambahan eselon membuat struktur organisasi di Kabupaten Magelang semakin besar. Jumlah eselon di Kabupaten Magelang meningkat cukup banyak.

Tabel 6. Formasi Jabatandi Kabupaten Magelang Berdasarkan Perda Nomer 21 tahun 2008

No	Tingkat	Jumlah
(1)	Jabatan	(3)

	(2)	
1	II.A	1
2	II.B	28
3	III.A	59
4	III.B	101
5	IV.A	485
6	IV.B	163
7	V	69
Total		906

(Sumber : BKPPD Kabupaten Magelang, 2009)

Tabel 7. Formasi Jabatan di Kabupaten Magelang Berdasarkan Perda Nomer 19 tahun 2016

No	Tingkat Jabtan	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1	II.A	1
2	II.B	30
3	III.A	60
4	III.B	110
5	IV.A	491
6	IV.B	158
7	V	59
Total		909

(Sumber : BKPPD Kabupaten Magelang, 2017)

Dari tabel diatas jelas terlihat beberapa penambahan yang terjadi dalam formasi jabatan di pemerintah Kabupaten Magelang secara kuantitatif. Pada tingkat jabatan II.A tidak mengalami perubahan yaitu tetap 1 orang. Pada tingkat jabatan eselon II.B mengalami kenaikan dari 28 orang menjadi 30 orang yang artinya tingkat jabatan II.B naik 2 orang. Tingkat jabatan III.A mengalami peningkatan 1 orang yang semula 59 orang menjadi 60 orang. Pada tingkat jabatan III.B mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu 9 orang yang awalnya 101 orang menjadi 110 orang. Tingkat jabatan IV.A juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu dari 485 menjadi 491 yang artinya meningkat 6 orang. Pada tingkat jabatan IV.B mengalami pengurangan dari awal 163 menjadi 158 yang artinya berkurang 5 orang. Tingkat jabatan V mengalami penurunan yang signifikan yaitu dari 69 orang menjadi 59 orang yang artinya ada pengurangan 10 orang.

Perbandingan tabel diatas masih secara umum belum memperlihatkan eselon secara khusus. Perbedaan eselon diatas menggambarkan secara umum adanya penambahan eselon di pemerintah Kabupaten Magelang. Secara umum ada peningkatan jumlah eselon yang sebelumnya 906 menjadi 909. Peningkatan 3 orang cukup signifikan apa lagi melihat peningkatan itu terjadi di eselon III.B. Pada posisi eselon III.B ini rata – rata ditempati oleh posisi kepala bidang dalam dinas maupun badan, kepala bagian ataupun kepala bidang di rumah sakit daerah. Peningkatan eselon III.B menunjukkan adanya penambahan bidang di dinas atau badan daerah.

## **KESIMPULAN**

Pemerintah Kabupaten Magelang sebagai institusi mendapat dampak dari pentaan atau re organisasi yang dikeluarkan pemerintah pusat yaitu PP Nomer 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah. Pemerintah didorong untuk mengagendakan isu tentang penataan perangkat daerah

tersebut. Penataan organisasi perangkat daerah dilakukan dengan tujuan untuk lebih mencapai efektivitas dan efisiensi birokrasi dan juga anggaran daerah. Hal itu penting untuk upaya pencapaian pemerintahan yang baik.

Secara menyeluruh penataan organisasi perangkat daerah di Kabupaten Magelang belum sesuai dengan keinginan dalam tujuan perampingan. Setelah adanya penataan terbaru yaitu Perda Nomer 19 tahun 2016 terlihat Kabupaten Magelang memiliki instansi yang besar dan jumlah jabatan yang banyak. Adapun dari kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Secara menyeluruh Kabupaten Magelang sudah siap dalam menghadapi isu penataan ini. Hal ini terlihat dengan Kabupaten Magelang membuat satu badan atau instansi sendiri dalam menangani masalah re organisasi ini yaitu bagian organisasi. Bagian ini yang bertugas mendesain dan menganalisis struktur organisasi sesuai dengan perda Nomer 19 tahun 2016
2. Komunikasi inter organisasi dan kegiatan pengukuran digunakan oleh pelaksana untuk memaknai tujuan yang hendak dicapai. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, pelaksana kebijakan meliputi Sekretaris Kabupaten Magelang, Bagian Organisasi dan Tata Laksana, serta Bagian Kepegawaian Daerah Kabupaten Magelang membangun koordinasi dan juga komunikasi yang baik. Karena pada dasarnya bagian inilah yang menjadi kunci dalam pelaksanaan kebijakan tentang perampingan organisasi disertai dengan didukung oleh SDM yang berkualitas.
3. Penataan Perangkat Daerah sesuai dengan Perda Nomer 19 tahun 2016 mengakibatkan peningkatan jumlah dinas di Kabupaten Magelang. Hal itu juga diikuti oleh peningkatan jumlah jabatan di Kabupaten Magelang.

4. Penataan Perangkat daerah mengakibatkan adanya peningkatan jumlah anggaran belanja daerah. Anggaran belanja daerah terkhususnya yaitu anggaran belanja pegawai yang mendominasi
5. Sasaran yang belum terpenuhi pada penataan perangkat daerah di Kabupaten Magelang. Tujuan penataan yang ingin membuat efisiensi anggaran membuat Kabupaten Magelang defisit anggaran semakin besar pada saat penataan OPD
6. Dalam penataan di Kabupaten Magelang sendiri terjadi tidak rampingnya instansi karena adanya politisasi di tubuh birokrasi

## **SARAN**

Adapun yang menjadi saran dalam penelitian ini adalah:

1. Keberhasilan penataan secara langsung berkaitan dengan bagaimana pemerintah menganalisis kebutuhan akan daerahnya. Bukan hanya analisis kebutuhan daerah, namun juga melihat pada kemampuan anggaran daerah.
2. Penelaahan ulang menjadi penting bagi pemerintah Kabupaten Magelang sebagai evaluasi dari penataan berdasarkan Perda Nomer 19 tahun 2016.
3. Penelaahan akan pengeluaran biaya juga menjadi fokus yang harus dilakukan pemerintah Kabupaten Magelang sebagai upaya efisiensi biaya.
4. Rolling atau mutasi menjadi alternatif pada pemerintah Kabupaten Magelang sebagai upaya efisiensi dan sebagai langkah pengurangan pegawai.
5. Seharusnya adanya tindakan tegas dari pusat kepada kepala daerah atau oknum – oknum yang masih menggunakan KKN sebagai alat bertahan supaya kekuasaan tidak runtuh.

## Daftar Pustaka

- Robbins, S dan Coulter, M. 2007, Manajemen. Edisi Kedelapan, Jakarta: PT Indeks.
- Hague, R., Harrop, M. & Breslin. 1998, *Comparative Government and Politics*, London: MACMILLAN Press.
- Handoko, T. Hani. 2003, Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia, Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta
- Sugiyono. 2015, Metode Penelitian, Bandung: Alfabeta.
- Suryono. 2010, Metode Penelitian Kesehatan Penuntun Praktis Bagi Pemula, Yogyakarta: Mitra Cendekia.
- Robbin, Stephen P. 1994, Teori dan Organisasi: Struktur, Desain & Aplikasi. Jakarta: Arcan
- Colquitt, J.A., Lepine J.A & Wesson, M.J. 2009, *Organizational Behavior Improving Performance and Commitment in the workplace*. New York: McGraw-Hill.
- Robbin, Stephen P. & Timothy, A. Judge. 2009, *Organizational Behavior*. USA: Pearson International Editio, Prentice-Hall.
- Setiyono, Budi. 2004, Birokrasi Dalam Perspektif Politik & Administrasi. Cetakan 2, Semarang: Puskodak Undip
- Hasibuan. 2010, Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Aksara
- Arikunto, S. 2002, Prosedur Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta
- Emzir. 2013, Metodologi Penelitian Pendidikan, Kuantitatif dan Kualitatif. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sedarmayanti. 2009, Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja. Bandung: CV Mandar Maju.

Weber, Max., Henderson, A.M., Parsons, T. 1947, The Theory of Social and Economic Organization. New York: Oxford University Press.

Reksohandiprodjo, S. 1983, Manajemen Proyek. Yogyakarta: BPFE

Fayol, H. 1950, General and Industrial Management